

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan akibat yang serius bagi korban. Kekerasan seksual itu terjadi tanpa adanya persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Selain itu, kekerasan seksual juga merupakan situasi di mana kekerasan atau ancaman digunakan untuk memperoleh partisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Pelaku kekerasan seksual melegalkan tindakan pemaksaan atau ancaman terhadap korban hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi pada diri korban.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Beragam bentuk kekerasan seksual pun juga disebabkan oleh beragam faktor seperti budaya patriarkat, kurangnya pendidikan seksualitas dalam keluarga, perkembangan teknologi informasi, dan riwayat kekerasan seksual pada penyintas. Dampak kekerasan seksual, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dapat dilihat dari berbagai aspek, meliputi fisik, psikis, sosial, dan seksual.

Tindakan kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Namun, pada umumnya perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, di desa maupun di kota paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Hampir di semua tingkatan masyarakat, kaum perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan tindakan

kekerasan seksual. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling tinggi sebagai korban kekerasan seksual yang disebabkan oleh berbagai faktor sebagai mana disebutkan di atas.

Dalam tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tubuh perempuan dan anak mengalami dekadensi makna sebab tubuh mereka diobjekkan. Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini sesungguhnya telah melecehkan makna tubuh manusia sebagai tubuh simbolis dan tubuh *nupsial* sebagaimana terungkap dalam gagasan Teologi Tubuh Yohanes Paulus II. Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah menodai tubuh manusia sebagai simbol kehadiran Allah. Lebih lanjut, tindakan kekerasan seksual adalah penistaan terhadap makna *nupsial* tubuh yang menuntut sikap hormat dan cinta terhadap tubuh sebagai bagian dari seluruh keutuhan pribadi manusia dengan identitas paling dasar sebagai gambar dan rupa Allah. Tindakan ini telah merusak hakikat relasi antarmanusia sebagai pribadi bertubuh sebab tubuh manusia dipanggil untuk berelasi dalam kasih secara bebas. Di dalam panggilan untuk berelasi dan mengungkapkan kasih secara bebas itulah, tubuh manusia mencapai kepenuhan kesempurnaan.

Berhadapan dengan realitas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang menjamur, Divisi Perempuan TRUK yang bergiat dalam aksi kemanusiaan hadir untuk mengangkat kembali derajat manusia yang dinodai melalui tindakan kekerasan seksual tersebut. Tampilnya Divisi Perempuan TRUK dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan upaya pembebasan belenggu penindasan martabat manusia. Ia hadir untuk melepaskan rantai penindihan keluhuran martabat manusia. Dengan balutan penghormatan terhadap HAM sebagai visi dan misinya, Divisi Perempuan TRUK sesungguhnya telah merealisasikan ajaran Teologi Tubuh yang diserukan oleh Paus Yohanes Paulus II perihal panggilan untuk mencintai tubuh. Tubuh manusia itu harus dicintai dan bukan diobjekkan, dihargai dan bukan dicemari, dilindungi dan bukan dinistakan.

Praxis pembebasan terhadap martabat tubuh perempuan dan anak yang dilecehkan melalui tindakan kekerasan seksual, sebagaimana dijalankan oleh Divisi

Perempuan TRUK, memberikan inspirasi untuk pengembangan karya pastoral Gereja Keuskupan Maumere. Gereja Keuskupan Maumere mesti tampil dengan model berpastoral yang benar-benar memperjuangkan kemanusiaan dengan pilihan keberpihakan kepada orang-orang yang rentan penindasan, seperti perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Gereja Keuskupan Maumere dipanggil untuk membangun sebuah model berpastoral yang sadar konteks. Dengan kata lain, model berpastoral Gereja Keuskupan Maumere mesti relevan dengan realitas hidup umat setempat. Berhadapan dengan realitas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang merajalela, model berpastoral Gereja Keuskupan Maumere yang sadar konteks itu dapat dijalankan melalui katekese, pastoral konseling, dan juga praksis pastoral pembebasan.

## **5.2 SARAN**

*Pertama*, bagi para korban kekerasan seksual secara khusus kaum perempuan yang seringkali menjadi korban. Para korban kekerasan seksual, secara khusus kaum perempuan yang seringkali menjadi korban, mesti menyadari bahwa mereka tidak sendiri mengarungi samudera pahit kehidupan ini. Banyak saudara dan saudari yang selalu menemani dan memperjuangkan hak-hak mereka serta berusaha menyembuhkan penderitaan yang sedang dialami. Oleh karena itu, para korban tidak boleh patah semangat atau menutup diri dalam keterpurukannya melainkan membuka diri untuk bekerja sama memperjuangkan hak-haknya yang didera serta mau dirangkul untuk disembuhkan. Penulis juga menyarankan para korban kekerasan seksual untuk tidak menjadikan kasus kekerasan yang menyimpannya sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang sama kepada orang lain atau membiarkan kekerasan itu terjadi ketika berhadapan dengan kasus ini.

*Kedua*, bagi para pelaku kekerasan seksual. Para pelaku kekerasan seksual mesti menyadari betapa berharganya martabat tubuh manusia. Mereka harus sadar bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan martabat kemanusiaan dan menodai hakikat Allah sendiri, sehingga tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan keji dan tidak terpuji. Perbuatan yang dilakukan memang tak dapat

dibatalkan kembali. Oleh karena itu, sikap bijaksana yang dituntut dari para pelaku kekerasan seksual adalah menerima dengan ikhlas segala tuntutan hukum yang berlaku, dan dengan demikian menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan. Para pelaku juga harus berani untuk meminta maaf kepada para korban dan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang telah dialami para korban dan pihak-pihak yang terkait, seperti keluarga korban.

*Ketiga*, bagi Gereja. Gereja mesti menyadari peranannya di dunia sebagai pembawa keselamatan dan pembebasan. Panggilan Gereja adalah panggilan yang mulia dan luhur karena berasal dari Allah sendiri. Oleh karena itu, Gereja seharusnya tidak menutup mata terhadap segala bentuk penindasan dan kekerasan martabat manusia, dan berusaha untuk mengembangkan karya pastoralnya yang sadar konteks sekaligus berdaya transformatif. Gereja hendaknya selalu membaharui diri dan berani untuk terjun dalam segala realita persolan hidup manusia yang ada dan berusaha mencari solusi-solusinya yang terbaik. Penulis juga menyarankan agar Gereja dalam diri para pelayan pastoralnya dapat menjadikan masalah kekerasan seksual sebagai masalah yang urgen dan harus segera mendapatkan perhatian signifikan dalam karya pelayanannya. Umat dan masyarakat perlu disadarkan akan bahaya kekerasan seksual yang mencederai martabat tubuh manusia sebagai citra Allah. Penyesaran ini dapat dilakukan Gereja melalui kotbah-kotbah di Gereja, katekese umat dan sosialisasi-sosialisasi kemasyarakatan. Gereja perlu bersatu agar kuat menyikapi segala bentuk ketidakadilan dan penindasan ini, dan dengan demikian dapat mewujudkan keadilan, kebebasan, persaudaraan dan *bonum commune*.

*Keempat*, bagi pemerintah. Pemerintah tidak pernah boleh melupakan rakyatnya yang ditindas oleh berbagai bentuk ketidakadilan. Setiap regulasi kebijakan pemerintah hendaknya memperhitungkan rakyat sebagai yang pertama dan utama. Segala kebijakan yang dibuat harus selalu berlandaskan pada asas keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dalam memutuskan sebuah kebijakan menyangkut kehidupan publik. Tindakan sewenang-wenang hanya akan melahirkan berbagai bentuk penindasan. Ia juga tidak dapat mengutamakan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Pemerintah yang

demikian adalah pemerintah yang dibenci oleh rakyat dan harus diturunkan dari singgasana kekuasaannya. Oleh karena itu, pemerintah yang bijaksana harus menjunjung tinggi integritas hidup manusia dalam hal ini rakyat yang dilayaninya. Berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Divisi Perempuan TRUK, pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sikka hendaknya menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan yang berarti bagi usaha para pejuang keadilan dalam memberantas tindakan ini dan bukan menghalang-halangnya. Pemerintah dapat menunjukkan dukungannya melalui penegakkan hukum yang adil bagi para pelaku tindakan ini.

*Kelima*, bagi Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, secara khusus Divisi Perempuan TRUK. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, secara khusus Divisi Perempuan TRUK harus tetap berkarya dengan penuh semangat dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Perjuangan yang dijalankan memang tidak mudah karena dibalut dengan berbagai tantangan dan ancaman. Misi kemanusiaan adalah misi kasih yang menuntut kesetiaan dari para pejuangnya untuk selalu menjaga agar cahaya harapan keadilan dan perdamaian tetap bernyala. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kemasyarakatan harus bekerja sama secara baik dan efektif dalam menangani berbagai persoalan ketidakadilan. Penulis menyarankan kepada lembaga-lembaga ini agar bahu-membahu menyembuhkan segala penyakit sosial yang terjadi dalam tubuh masyarakat. Lembaga-lembaga ini, secara khusus yang hadir dalam diri para pejuangnya juga harus menghindari diri dari oknum-oknum yang berusaha melegitimasi peran serta keterlibatan mereka. Mereka diharapkan agar tidak terpengaruh atau menjadi “jinak” oleh berbagai bentuk usaha yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Mereka hendaknya tetap otonom dan gigih dalam memperjuangkan hak-hak saudara dan saudarinya yang ditindas serta bertumbuh dalam penghargaan dan cinta bagi yang membutuhkan.

*Keenam*, bagi masyarakat. Masyarakat hendaknya menjadikan persoalan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dan anak sebagai persoalan bersama. Masyarakat sebagai organisasi sosial adalah tempat setiap orang mengaktualisasikan

seluruh hidupnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu berada dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai suatu organisasi sosial di mana manusia hidup, masyarakat hendaknya menjadi tempat perlindungan yang aman dan damai bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang harus saling menghargai sebagai dirinya yang lain, yang mempunyai hak dan martabat yang sama. Kesadaran bahwa hak-hak orang lain sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga dan oleh karenanya, tidak boleh direndahkan apalagi dihancurkan adalah kunci kemanusiaan. Masyarakat secara khusus masyarakat Kabupaten Sikka dari berbagai kalangan diharapkan untuk peka dan tanggap terhadap isu-isu kemanusiaan dan kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Kasus kekerasan seksual tidak boleh dianggap sebagai hal yang tabu dan harus ditutup-tutupi tetapi harus disuarakan agar menjadi perhatian bersama. Masyarakat secara khusus para perempuan juga harus memiliki sikap mawas diri dan upaya-upaya preventif agar tidak menjadi korban dan menambah jumlah kasus yang terjadi. Pada akhirnya, penulis juga menyarankan agar masyarakat selalu mengontrol kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan keadilan yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. DOKUMEN, ENSIKLOPEDI, DAN KAMUS

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Dokumentasi Kasus-kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Ditangani Divisi Perempuan TRUK antara Tahun 2020 – 2022*. Maumere: Divisi Perempuan TRUK, 2022.
- , *Dokumentasi Kasus-kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Ditangani Divisi Perempuan TRUK antara Tahun 2020 – 2022*. Maumere: Divisi Perempuan TRUK, 2022.
- , *Kontrak Kerja Staf Divisi Perempuan TRUK*. Maumere: Divisi Perempuan TRUK, 2022.
- Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja Jilid IV*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan et.al. Cet. I. Maumere: Ledalero, 2009.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Cet. III. Ende: Nusa Indah, 2007.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Percetakan Arnoldus, 1995.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Oxford University. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Syukur, Abdul dkk. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Verhoeven, TH. L dan Marcus Carvallo. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Arnoldus, 1969.

## II. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, ayat 7.

-----*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, ayat 8.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Bab I, pasal 1, butir 1.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1, ayat 1.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4, ayat 1.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4, ayat 2.

## III. BUKU-BUKU

Agustiawan. ed. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Alinah, Nur Saidah, Latipu dan M. Salis Yuniardi. *Pertolongan Pertama Psikologi (P3) dalam Menangani Masalah Rumah Tangga bagi Korban Kekerasan Domestik*. Malang: Psychology Forum, 2018.

Astutik. *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Sidoarjo: Zifama Jawara, 2020.

Baskoro, Sugeng. *Pendidikan Agama Katolik: Seksualitas Manusia*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019.

Budi Kleden, Paul dan Otto Gusti Madung. ed. *Menukik Lebih Dalam: Kenangan 40 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Ceunfin, Frans, ed. *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledaleo, 2007.

Chang, William. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.



- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Penerj. Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Dalle, Juhriyansyah, A. Akrim dan Baharuddin. *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Dori Wuwur, Hendrikus, Guido Tisera dan Amatus Woi. ed. *Kontekstulisasi Sabda dan Transformasi Masyarakat, Bunga Rampai 125 Tahun SVD*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Harianto, GP. *Teologi Pastoral: Pastoral sebagai Strategi Penggembalaan untuk Menuju Gereja yang Sehat dan Bertumbuh*. Yogyakarta: PMBR ANDI, 2020.
- Hasulie, Thomas dan Yanuarius Hilarius Role. ed. *Keuskupan Maumere Beriman Sejahtera, Solider dan Membebaskan dalam Terang Sabda Allah: RENSTRA Pastoral Keuskupan Maumere, 2023-2027*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dan Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2023.
- K, Dani. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Harsa, 2002.
- Kartono, Kartini. *Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Kleden – Beetz, Stephe. *Paus Yohanes Paulus II: Apa Rahasiannya?*. Ende: Nusa Indah, 1984.
- Krispurwana, T. Cahyadi. *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, Kehidupan*. Jakarta: Obor, 2007.
- Kusmaryanto. *Tolak Aborsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2005..
- L Hinson, Mueller J, O'Brien-Mine L, Wandera N. *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: What Is It, and How Do We Measure It?*. Washington D.C: International Center for Research on Women, 2018. .
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- . *Tubuh yang Diciptakan: Ikhtisar dan Refleksi atas Teologi Tubuh Yohanes Paulus II tentang Tubuh Manusia pada Awal Mula*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.

- . *Tubuh yang Ternoda: Ikhtisar dan Refleksi atas Teologi Tubuh Yohanes Paulus II tentang Kemurnian Hati vs Dosa Asal dan Hidup dalam Roh*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 2022.
- Paul II, Jhon. *Man and Woman: He Created Them*. Boston: Pauline Books & Media, 2006.
- . *The Encyclicals of John Paul II*. Huntington, Indiana: Visitor Publishing Division, 1996.
- . *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage – Theology of the Body*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2005.
- Phan, Peter C. *Memperjuangkan Misi Allah di Tengah Dunia Dewasa Ini*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2004.
- Primus, Antonius. ed. *Tubuh dalam Balutan Teologi: Membuka Selubung Seksualitas Tubuh Bersama Paus Yohanes Paulus II*. Jakarta: Obor, 2014.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Ramadhani, Desi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sabon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Sandiwan A, Suharto dan Eddy Suhendro. *Ziarah Sang Abdi Bapa Suci Yohanes Paulus II*. Jakarta: Panitia Penyambutan Sri Paus, 1989.
- Sebho, Fredy. *Estetika Tubuh*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret dan Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero. *Dia Datang: Kenangan Kunjungan Paus Yohanes Paulus II di Maumere-Flores, 11-12 Oktober 1989*.
- Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati. *Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sudarminta, J. *Sabda di Bukit: Konstiusi Hidup Kerajaan Allah – Seri Spiritualitas Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.
- Supratiknya, A. *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Susabda, Yakub B. *Pastoral Konseling*. Malang: Penerbit Gandum Mas, 1989.

- Susiana, Sali. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Jakarta: Pusat Penerbitan Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. New York: United Nations, 2004.
- Universidad Catolica Sedes Sapientiae. *El Papa Peregrino: Recopilación de Textos Escritos en Ocasión de Los 25 Anos del Pontificado de Juan Pablo II*. Lima: Universidad Catolica Sedes Sapientiae, 2004.
- West, Christoper. *The Teology of the Body Explained*. Boston: Pauline Books & Media, 2003.
- . *Theology of The Body for Beginners: A Basic Introduction to Pope John Paul II's Sexual Revolution*. West Chester, PA: Ascension Press, 2004.
- World Health Organization. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization, 2002.
- Wulung, F.X. Heryatno Wono. Ed. *Tren Katekese pada Zaman Sekarang*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- You, Yanuarius. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekuasaan Atas Perempuan*. Bandung: Nusa Media, 2021.

#### **IV. JURNAL DAN MAJALAH**

- Baur, Anton. "Memuliakan Tuhan, Meluhurkan Martabat Manusia". *HIDUP*, Januari, 2022.
- Budi Kleden, Paul dan Amatus Woi. "Hermeneutika Feminis: Membaca Ulang Potensi Kritis-Emansipatoris Agama Kristen". *Jurnal Ledalero*, 3:1, Ledalero, Juni 2004.
- Chisbiyah, Yayah. "Konsekuensi Psikologis dan Sosial-Ekonomi Kehamilan Tak Dikehendaki pada Remaja". *Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 5:2, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1994.
- Driantoro, Dani. "Manusia sebagai Citra Allah (Refleksi Teologis dan Biblis atas Kitab Kejadian)". *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 11:6, Madiun, April 2014.

- Faturochman, Ekandari Sulistyahningsih. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan". *Buletin Psikologi*, 10:2, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Juni 2002.
- Gaut, Willy. "Visi Keluhuran tentang Martabat Perempuan". *Berbagi*, 3:1, Ledalero, Januari 2014.
- Herdyanto Sujono, Mathias "Trafficking (Perdagangan Manusia) di NTT: Problem Kemanusiaan Akut". *AKADEMIKA*, VI:2, Ledalero, 2009/2010.
- Husein, Pankratius, Asep Purnama, dan Rasdiana Rovigis. "Informasi Dasar dan Penanganan HIV dan AIDS". *Jurnal Ledalero*, 14:2, Ledalero: Desember 2015.
- Kadju, Romualdus. "Pemeriksaan: Problem Kehampaan Eksistensial". *Seri Buku VOX*, 43:3, Ledalero, 1999.
- Kantus, Siprianus dan Eustochia. "Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Divisi Perempuan: Profil dan Kiprah dalam Praksis HAM". *AKADEMIKA*, VI:2, Ledalero, 2009.
- Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7:3 (Udayana: 2014), hlm. 373.
- Labaona, Rian. "Perempuan di Mata Kaum Laki-laki (Telaah Kritis tentang Kedudukan Perempuan dalam Budaya Patriarkat)". *VOX*, 51:01, Ledalero, 2006.
- Marmidi, F.X. "Simbol dan Simbolisme dalam Injil Yohanes". *Wacana Biblika*, 20:4, Jakarta, Oktober-Desember 2020.
- Musyaffa, Rendika Azhar dan Sofyan Effendi. "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Interaksi di Media Sosial". *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19:2. Jakarta: Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas INDONUSA Esa Unggul, September 2022.
- Noviani, Utami Zahirah dkk. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Jurnal Penelitian dan PPM*, 5:1, Bandung: Universitas Padjajaran, April 2018.
- Salamor, Yonna Beatrix dan Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)". *BALOB Law Journal*, 2:1, Maluku, April 2022.

Utami, Cicilia Tanti dan Avin Fadilla Helmi. “*Self-efficacy* dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis”. *Buletin Psikologi*, 25:1, Jakarta, 2017.

## V. MANUSKRIP

Aman Kapu, Yanuarius. “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Media Sosial di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Masalah Sosial”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2022.

Chandra Sari, Leganiar, “Dampak Kekerasan Seksual pada Perempuan di Surakarta”. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.

Dhea Ningrumsari, Fenita. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminis Legal Theory*)”. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Gaut, Wilibaldus. “Visi dan Praksis TIM Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) – Divisi Perempuan dalam Sorotam Teologi Kristen tentang Keluhuran Martabat Perempuan”. Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2013.

Juhani, Sefrianus. “Teologi Penciptaan”. Manuskrip, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2018.

Manu, Maximus. “Pastoral Konseling”. Materi Kuliah Pastoral Konseling, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

Nule, Gregorius. “Moral Sosial: Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat”. Manuskrip, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2019.

Peter Tan, dkk. “Suanggi, Stigma dan Strategi Pastoral Konseling”. Tugas Kuliah Pastoral Konseling, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2017.

Sartini. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)”. Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2021.

## VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Adelin. “Manfaat Simfoni PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak”. <https://dis-ko-mi-nfo--mc.ka-lse-lpr-ov.go-.id/-/2021/-10/-25/-/manfaat-sim-foni-ppa-da-lam-pen-an-ga-nan-kasus-ke-ke-ra-san-pe-rem-pu-an-dan-an-ak-/-#-:--text=-Ha-dir-nya-%-20-sim-foni-%-20-P-P-A-%-20->

(Sistem-in-for-ma-si,-di-man-faa-tkan-%-20-untuk-%-20--menga-mbil-%-20--keb-ijakan--%20---pena-nga-nan), diakses pada 28 September 2022.

Amarilisya, Aliftya. “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Fisik, Psikis, dan Sosial Korban”. <https://m.bisnis.com/read/20-210-903-/106-/143-616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>, diakses pada 13 Januari 2023.

Aqila, Andrea. “UNHCR dan Segala Upayanya Menangani Pengungsi”. <https://www.indonesiana.id/read/15-92-56/-un-hcr-da-n-se-gala-upa-ya-nya-men-an-ga-ni-peng-ungsi>, diakses pada 19 Januari 2023.

Britannica. “Sex Slavery”. <https://www.britannica.com/topic/sex-slavery>, diakses pada 31 Desember 2022.

Candra, Ichan. “Teologi Tubuh Yohanes Paulus II”. <https://ic-ha-nca-ndr-ablog-word-press.-com/-20-15-/-03-3/-teo-lo-gi-tu-buh-yo-ha-nes-pa-u-lus-ii/>, diakses pada 21 Februari 2023.

CNN Indonesia. “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”. <https://www.cnnindonesia.com.nasional-/20-2-11-10-21-42-20-62-07-15-5-4-4-/-ke-ke-ra-san-ter-ha-dap-an-ak-me-ning-kat-se-la-ma-pan-de-mi-a-mp>, diakses pada 27 Desember 2022.

------. “KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional-/202-30-12717-3509-20-059780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada 5 Februari 2023.

Deni, Reza. “Menteri PPPA Catat 8.276 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Sepanjang 2021”. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/24/menteri-pppa-catat-8276-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak-sepanjang-2021>, diakses pada 30 Agustus 2022.

Fadli, Rizal. “Hati-hati, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Psikis dan Fisik Korban”. <https://www.halodoc.com/-art-ikel/ha-ti-hati-ini-dam-pak-keke-ras-an-sek-sual-pada-psi-kis-dan-fisik-kor-ban>, diakses pada 13 Januari 2023.

Febriani, Gresnia Arela. “Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli”. <https://woli-pop.-de-tik.-com-/love-/d-49-1-98-25/-peng-ert-ian-pel-ece-han-sek-sual-me-nu-rut-para-ahli>, diakses pada 29 Desember 2022.

Feraro, Alwin. “14 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online, Kenali Cirinya”. <https://www.bengkulunews.co.id/14-jenis-keke-ra-san-berb-asis-ge-nder-online-kenali-cirinya>, diakses pada 7 Januari 2023.

- Fitriyatul, Mella. “Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional”. *Jurist-Diction*, 2:6, Surabaya: November 2019.
- Foundation John Paul II. “Biography of John Paul II”. <https://fjp.com/biography-of-john-paul-ii/>, diakses pada 3 Februari 2023.
- Heribertus. “Kanonisasi Paus Yohanes XXIII dan Paus Yohanes Paulus II”. <https://www.par-oki-m-bk.or.id/-warta-minggu-/-tema-minggu-/-04-05-20-14-ka-no-ni-sa-si-pa-us-yo-ha-nes-xx-iii-dan-paus-yo-ha-nes-pa-ul-us--ii-/>, diakses pada 9 Februari 2023.
- Iman Katolik. “Ensiklik Paus Yohanes Paulus II”. [https://www.im-an-ka-tolik-or.id/-sej-arah-paus-/e\\_Yoha-nes\\_Pa-ul-us\\_II.-html](https://www.im-an-ka-tolik-or.id/-sej-arah-paus-/e_Yoha-nes_Pa-ul-us_II.-html), diakses pada 13 Februari 2023
- . “Pengertian, Dasar dan Prinsip-Prinsip Katekese”. [https://www.iman-katolik.-or.-id-/pen-gert--ian-das-ar\\_dan-pri-nsip-ka-te-ke-se.html](https://www.iman-katolik.-or.-id-/pen-gert--ian-das-ar_dan-pri-nsip-ka-te-ke-se.html), diakses pada 13 April 2023.
- IOM Indonesia. “IOM di Indonesia”. <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia-#:~:text=Didirikan-%20pada-%20ta-hun-%201-951%-2-C%-20-Organisasi,-teratur%20-yang%20-bermanfaat-%20-bagi-%20-semua>, diakses pada 19 Januari 2023.
- Iqbal, Hafidh. “Mengenal Singkat UNICEF”. <https://ww.kompasiana.com/hafidhiqbal6497/629a05a8bb44865b853768e2/mengenal-singkat-unicef>, diakses pada 26 Desember 2022.
- Kastori Rina. “4 Jenis Agen Sosialiasi”. <https://www.-kompas.-com-/skola-/read-/2022-/08-/30-/10-0-00-0-96-9-/4-jenis-agen-sosi-ali-sa-si>, diakses pada 11 Januari 2022.
- Kawilarang, Renne R.A. “Paus Yohanes Paulus II Lolos dari Pembunuhan”. <https://www.viva.co.id/arsip/150748-paus-yohanes-paulus-ii-lolos-dari-pembunuhan>, diakses pada 14 Februari 2023
- Kusnaedi, Dedy. “Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi Adalah Kekerasan Seksual (KS)”. <https://www.gresnews.com/berita/hukum/77113-pema-ksa-an-pe-nggu-naan-alat-kon-tras-epsi-adalah-kekerasan-seksual-ks/>, diakses pada 4 Januari 2023.
- Landry, Roger J. “Overview of the Theology of the Body”, <http://www.catholic-preaching.-com-/con-tent-/docs/-TOB-short,-pdf>, diakses pada 9 Maret 2023.

- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Sejarah”. <https://elsam.or.id/static/sejarah>, diakses pada 19 Januari 2023.
- Mandala, Eka. “Paus Yohanes Paulus II Lahir di Wadowice, Polandia”. <https://www.pin-home.id/blog/-pa-us-yo-ha-nes-pau-lus-ii-la-hir-di-wa-do-wi-ce-po-lan-dia/>, diakses pada 11 Februari 2023.
- Marshall, Michael. “World Health Organization”. <https://www.newscientist.com/defenition/world-health-organization/>, diakses pada 1 Desember 2022.
- Mohammad, Rizky. “Peran Keluarga dalam Memberikan Pendidikan Seks dan Kontribusinya dalam Mengurangi Kekerasan Seksual”. dalam <https://www.kompasiana.com/-rizky-84492-/63-b3-ae6-937-13-2-41-6-92-dd-c52/pe-ran-kelu-arga-da-lam-mem-beri-kan-pen-didi-kan-seks-dan-kon-tribu-sin-ya-dal-am-me-ngu-rangi-keke-rasan-sek-sual>, diakses pada 11 Januari 2023.
- Nathanael, Yosua. “Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual Secara Non-Verbal dan Verbal di Daerah Pedesaan”. <http://-kk-n.-un-dip-ac-.id-/p=25-55-41>, diakses pada 30 Desember 2022.
- Nisa, Diyanah. “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual”. <https://kutub.id/jenis-je-nis-kekerasan-seksual-1/>, diakses pada 30 Desember 2022.
- Nurin, Fajarina. “Gonore”. <https://hellosehat.com/-seks-/-gonore-/penya-kit-gonore>, diakses pada 13 Januari 2023.
- Pramesti Anggraini, Putri. “Meskipun Tidak Semua, Korban yang Memiliki Riwayat Kekerasan Seksual Bisa Melakukan pada Orang Lain”. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/meskipun-tidak-semua-kor-ban-yang-mem-iliki-riwayat-keker-asan-seksual-bisa-melak-ukan-pada-orang-lain/ar-AA1-5a6-NU?l-i=AAf-ukE-&oc-id=ie-hp&p-fr=1>, diakses pada 28 Desember 2022.
- Prastyo, Yohanes Wahyu. “Apresiasi dan Kritik Terhadap Teologi Tubuh Yohanes Paulus II”. <https://jpico-f-mi-nd-one-sia.org/-2021-/08/-ap-re-siasi-da-n-kr-i-tik-ter-ha-dap-teo-logi-tu-buh-yo-ha-nes-pa-ul-us-ii/>, diakses pada 28 Maret 2023.
- Profil Pelajar. “Paus Yohanes Paulus II”, dalam [http://pr-ofi-lpe-la-jar.com/-pa-us\\_yo-ha-nes\\_pa-ul-us\\_II](http://pr-ofi-lpe-la-jar.com/-pa-us_yo-ha-nes_pa-ul-us_II), diakses pada 13 Februari 2023.
- Rahayu, Dewi. “Pentingnya Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini”. <https://www.unja.-ac.-id/-pe-ntin-gn-ya-pend-idi-kan-seks-p-ada-usia-dini-di-era-dig-i-tal-/#:~:~:-te-x--t-Tuju-an-%-20-p-endi-dik-an-%-20-sek-su-al-%-20u->



n-tuk-%--20-me-m-be-kali,so-si-al%-20-dan%-20s-ek-sual%-20-yang--%-2-0b-aik, diakses pada 11 Januari 2023.

Ramadhani, Camellia. “Bisakah Pendidikan Seks Cegah Kekerasan Seksual? Ini Penjelasan Ahli”. <https://www.be-aut-yn-esia.id/-life-/bi-sak-ah-pe-nd-idikan-seks-ceg-h-keker-asan-seksual-ini-penje-las-an-a-hli/b-250776>, diakses pada 11 Januari 2023.

Restu. “Pengertian HAM: Ciri-ciri, Macam-Macam, dan Contohnya”. [https://www.gramedia.-com/-literasi-/hak-asasi-manusia-ham/#amp-\\_ct=1669412721162&amp\\_tf=Dari-%-20%-251%-24%-s&aoh=16694=4116=9679=20&re=ferrer=https%3A=%2F%2Fwww.gramedia.com%2Fliterasi%2Fhak-asasi-manusia-ham%2F](https://www.gramedia.-com/-literasi-/hak-asasi-manusia-ham/#amp-_ct=1669412721162&amp_tf=Dari-%-20%-251%-24%-s&aoh=16694=4116=9679=20&re=ferrer=https%3A=%2F%2Fwww.gramedia.com%2Fliterasi%2Fhak-asasi-manusia-ham%2F), diakses pada 1 Oktober 2022.

SAFEnet. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gende *Online*”. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses pada 28 Mei 2023.

------. “Tentang Kami”. <https://safnet.or.id/id/tentang/>, diakses pada 28 Mei 2023.

Safer Communities Torbay. “White Ribbon – Are you OK”. <https://www.areyouok.co.uk/im-a-professional/white-ribbon/>, diakses pada 11 Januari 2023.

Sari, Siska Permata. “6 Bentuk Pelecehan Seksual Verbal dan Fisik yang Masih Sering Ditemui”. <https://lifestyle.okezone.com/amp/2021/06/14/612/2424721/6-bentuk-dan-fisik-yang-masih-sering-ditemui?page=2>, diakses pada 30 Desember 2022.

Syaifudin. “Sexting: Kekerasan Seksual di Era Masyarakat Digital”. <https://kolom.tempo.co/-read-/15-37-50-8/-sex-ti-ng-kek-eras-an-se-ksu-al-di-era-masy-ara-kat-dig-ital>, diakses pada 12 Januari 2023.

Tribata. “KemenPPA: Negara Hadir dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”. <https://polri.go.id/berita-polri/2358>, diakses pada 1 Oktober 2022.

Trisia, Aulia. “Harus Tahu! Ini Jenis-jenis Pelecehan Seksual Verbal”. [https://-gen-sin-do.sin-do-n--ews.-com/-/be-ri-ta-/22-66/-1-/ha-rus-ta-hu-ini-je-nis-je-nis-pe-le-ce-han-seksual-ver-bal?-show-page=-a-ll-&\\_g-l=1\\*irc-20g\\*\\_ga\\*R-I-k40-GY-5-d-W--x-1T-n-RX--M--Fc4-L-T-B-o0--E-t-W-O-FN-E-RU-Z--uS](https://-gen-sin-do.sin-do-n--ews.-com/-/be-ri-ta-/22-66/-1-/ha-rus-ta-hu-ini-je-nis-je-nis-pe-le-ce-han-seksual-ver-bal?-show-page=-a-ll-&_g-l=1*irc-20g*_ga*R-I-k40-GY-5-d-W--x-1T-n-RX--M--Fc4-L-T-B-o0--E-t-W-O-FN-E-RU-Z--uS)

G-9-iR--X-N-RQ-U1w-UT-RF-R-U-9-nN-W-JQU-W9-m--b-m-9N-M-jhl-N-W-FR--d-nQ---td-H-Ff-cg, diakses pada 30 Desember 2022.

United Nations. “UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women”. [https://un-wo-men-the-uni-ted-na-ti-ons-en-tity-for-gender-equa-li-ty-and-the-empower-ment-of-wo-men/](https://un-women-the-uni-ted-na-ti-ons-en-tity-for-gender-equa-li-ty-and-the-empower-ment-of-wo-men/), diakses pada 19 Desember 2022.

Vatican.va. “Jhon Paul II”. <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en.html>, diakses pada 12 Februari 2023.

Wikiwand. “Tim Relawan untuk Kemanusiaan”. [https://www.-wikiwand.-com-/id-/Tim\\_Relawan\\_untuk\\_Ke-ma-nu-sia-an](https://www.-wikiwand.-com-/id-/Tim_Relawan_untuk_Ke-ma-nu-sia-an), diakses pada 19 Januari 2023.

## **VII.WAWANCARA**

Hungan, Hendrika. Wawancara langsung. 18 Januari 2023.

Imakulata, Fransiska. Wawancara langsung. 17 Januari 2023.